

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MEDIA SOSIAL MARKETPLACE

Surya Hamdani<sup>1</sup>, Annisa Danti Avrilia Ningrum<sup>2</sup>  
[suryaunhaj123@gmail.com](mailto:suryaunhaj123@gmail.com)<sup>1</sup>, [anisadantiapriliana2115@gmail.com](mailto:anisadantiapriliana2115@gmail.com)<sup>2</sup>  
Universitas Haji Sumatera Utara

**Abstrak:** Perubahan begitu cepat terjadi pada era globalisasi, sehingga kadang perubahan tersebut belum siap untuk disikapi, imbas dari perkembangan zaman itu sendiri tidak hanya bergerak ke arah positif, tetapi juga menawarkan sisi kenegatifannya. Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang di timbulkan perkembangan zaman tersebut adalah tindak pidana penipuan, salah satunya melalui sarana media sosial, Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan orang lain dengan minat yang sama. Sedangkan penipuan merupakan barang siapa dengan maksud kehendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui sarana elektronik dalam hal ini media sosial pelaku melakukan dengan cara membujuk rayu calon korban dengan cara seolah-olah bahwa pelaku ada orang yang berprofesi sebagai pedagang, pengusaha dan sejenisnya. Dalam penerapan sanksi dalam tindak penipuan melalui media sosial dan sarana elektronik lainnya maka yang digunakan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana diubah oleh undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008. Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Metode pendekatan perundang-undangan. Alat pengumpul data dalam penelitian hukum normatif yaitu studi pustaka atau studi dokumen. Berdasarkan jenis penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder dan juga merujuk pada bahan tersier yang disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan teori-teori hukum, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif, yaitu memaparkan, menjelaskan dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian melalui data yang telah terkumpul.

**Kata Kunci:** Penipuan, Media Sosial Marketplace.

**Abstract:** Changes occur so rapidly in the era of globalization, so that sometimes these changes are not ready to be addressed, the impact of the development of the era itself does not only move in a positive direction, but also offers its negative side. In this case, one of the negative sides caused by the development of the era is the crime of fraud, one of which is through social media, Social media is an online media, with its users being able to easily participate, share and create content including platforms such as Facebook, Instagram, and Twitter, which allows users to connect with friends, family, and others with the same interests. While fraud is anyone with the intention of benefiting themselves or others by violating rights, either by using a fake name, either by reason and trickery, or by making up lies, persuading people to give goods, making debts or writing off receivables. In committing a crime of fraud through electronic means in this case social media, the perpetrator does it by persuading potential victims by pretending that the perpetrator is a person who works as a trader, entrepreneur and the like. In the application of sanctions for fraudulent acts via social media and other electronic means, Law Number 11 of 2008 concerning electronic information and transactions is used as amended by Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008. The type of research in this study uses a type of normative legal research, namely library legal research. The method of legislative approach. Data collection tools in normative legal research are library studies or document studies.

*Based on the type of normative legal research, the data used are library materials or secondary data. Library materials are materials that come from primary sources and secondary sources and also refer to tertiary materials that are systematically arranged and then analyzed with legal theories, principles and laws and regulations that are analyzed qualitatively, namely presenting, explaining and drawing conclusions and solving problems related to the research title through the data that has been collected.*

**Keywords:** *Fraud, Social Media Marketplace.*

## **PENDAHULUAN**

Maraknya tingkat kriminalitas atau tindak pidana di Indonesia banyak disebabkan beberapa faktor salah satu yang paling berpengaruh adalah kemiskinan, banyak orang yang terpaksa melakukan tindak pidana karena faktor ekonomi, tindak pidana yang dilakukanpun beragam salah satunya adalah penipuan melalui media sosial, fenomena penipuan di Indonesia khususnya kota Palembang sedang marak terjadi. Penipuan melalui media sosial seperti arisan online dan jual beli online merupakan sedikit contoh kasus penipuan yang paling sering terjadi. Hukum di Indonesia seolah di kesampingkan ketika melakukan tindak pidana tersebut, namun apapun alasan nya, perbuatan yang melanggar hukum adalah perbuatan yang tidak di benarkan. Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (iptek), perilaku manusia didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru dibidang hukum dan merugikan masyarakat.

Media sosial sendiri sudah sangat populer dari beberapa tahun yang lalu, media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Instagram, Twitter dan Youtube. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Arus globalisasi yang saat ini membuat jarak bukanlah suatu problematika lagi. Manusia semakin mudah berhubungan dan bertansaksi dengan manusia lain melalui perkembangan teknologi, perkembangan teknologi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan. Beberapa tahun terakhir perdagangan online atau e-commerce semakin marak di Indonesia. Bemunculan situs jual beli online yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini. Pada dasarnya setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia, setelah diciptakan teknologi di kembangkan agar semakin efisien dan efektif, untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, manusia semakin tinggi memanfaatkan fasilitas teknologi digital, untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Hampir semua aktivitas perekonomian di dunia memanfaatkan media internet dengan menggunakan sarana sistem elektronik. Salah satu segi aktivitas ekonomi yaitu transaksi dengan memanfaatkan dunia internet yang populer dikenal dengan perdagangan melalui media internet (e-commerce).

Kemajuan dunia internet melahirkan suatu dunia modern yang populer dikenal dengan dunia internet, di mana dalam dunia internet individu yang satu dengan individu yang lain bisa berinteraksi tanpa batas wilayah dan dilakukan tanpa bertemu muka secara langsung tetapi dilakukan melalui transaksi elektronik. Di Indonesia kehadiran teknologi informasi telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang ITE merupakan payung hukum pertama untuk mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP.

Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 378 KUHP :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Adapun contoh kasus terjadi di medan, seorang ibu rumah tangga menjadi korban penipuan jual beli mobil di aplikasi marketplace. Penipuan ini disebut modus baru dengan memancing korban datang dan memaksa mengirimkan uang pembayaran kepada pemilik akun “bodong” di marketplace tersebut. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian hingga Rp. 110 Juta.

Kronologinya, kami awalnya melihat iklan jual beli mobil di marketplace, setelah itu menelpon nomor yang ada di iklan tersebut, lalu diarahkan ke bengkel di jalan menteng raya. Disitu ia mengaku pemilik bengkel, sampai disana saya disambut pekerjanya, lalu korban menambahkan, saat itu pekerja bengkel tersebut mengakui bahwa yang memposting iklan jual beli mobil merupakan bos pemilik bengkel dan juga pemilik mobil.

Katanya ownernya lah yang lahi ada diluar kota. Kami lihat-lihat mobil, lalu kami disuruh si admin transfer uang ke bos itu aja. Sebelum saya tranfer saya tanyak lagi apakah ini bos kamu, iya katanya dan mereka menyakinkan saya kalo itu adalah bosnya, setelah saya transfer mereka bilang, mereka berbalik cakap kalo mereka gak kenal sama orang yang kami transfer itu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengangkat topik tersebut menjadi sebuah jurnal berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Melalui Media Sosial Marketplace”.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media sosial marketplace ?
2. Apa faktor-faktor penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media sosial marketplace ?

## **METODE PENELITIAN**

Secara sederhana metode penelitian merupakan tata cara bagaimana melakukan penelitian. Penelitian lazimnya bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan suatu jawaban terhadap permasalahan yang aktual dihadapi. Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti. Itulah sebabnya pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang telah dibuktikan kebenarannya.

Fungsi metode penelitian guna sebagai alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, objek dan macam-macam penelitin akan menentukan fungsi suatu penelitian. Metodologi penelitian dalam hukum pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang peneliti mempelajari, menganalisa, memahami dalam melakukan suatu penelitian hukum. Dengan demikian, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Jenis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau seperti yang dikatakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu penelitian hukum kepustakaan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian hukum normatif dalam pandangan Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Lebih lanjut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji

dalam dalam Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi menyatakan bahwa penelitian hukum normatif mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematik hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Selanjutnya, penelitian yuridis normatif ini mengarah kepada penelitian terhadap asas-asas hukum, di mana suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. penelitian tipe ini lazim disebut studi dogmatik atau penelitian doktrinal (doktrinal research). Juga penelitian terhadap sistematik hukum yang dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban hukum, peristiwa hukum hubungan hukum dan objek hukum.

Sifat penelitian dalam penulisan jurnal ini yaitu bersifat preskriptif analisis yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Soerjono Soekanto mengatakan apabila suatu penelitian itu ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai suatu hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah tertentu, maka penelitian tersebut dinamakan penelitian preskriptif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Melalui Media Sosial Marketplace.**

Hukum sering mengacu hanya pada aturan dan peraturan, namun dapat dibedakan antara aturan dan peraturan itu sendiri serta struktur, lembaga dan proses yang mengisinya. Bidang yang luas ini disebut sistem hukum. Sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwasistem hukum terdiri atas perangkat struktur hukum, substansi hukum (perundang-undangan) dan kultur hukum atau budaya hukum.

Ketiga komponen ini mendukung berjalannya system hokum disuatu negara. Secara realitas sosial, keberadaan sistem hukum yang terdapat dalam masyarakat mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara evolusi maupun revolusi. Di Indonesia berbicara struktur hukum maka hal tersebut merujuk pada struktur institusi-institusi penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Aspek lain dari system hokum adalah substansinya. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa social tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwuju dan kaidah hokum tersebut kedalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.

Unsur-unsur tersebut menurut Lawrence M. Friedman sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini merupakan bagian faktor- faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hokum yang diharapkan. Cara lain menggambarkan tiga unsur hukum itu adalah dengan mengibaratkan struktur hokum seperti mesin, substansi adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Lawrence M. Friedman juga juga menjelaskan bahwa struktur hukum merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hokum dan badan serta proses hokum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya, jika berbicara tentang struktur hukum Indonesia,

maka termasuk didalamnya adalah institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Peran kepolisian sehingga berdasarkan pasal Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dan tugas kepolisian dalam Pasal 13 yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan dalam penjabaran tugas tersebut di atur pada Pasal 14 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
  - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Selain memiliki tugas-tugas yang telah ditulis diatas, Kepolisian juga memiliki wewenang yang diatur secara umum pada Pasal 15 ayat (1) Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :
  - a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;

- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. Mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j. Mewakilipemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana terdapat pada Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
  - a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  - k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum yaitu dengan cara melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari kepolisian itu sendiri salah satunya melakukan penyidikan. Penyidikan terhadap suatu tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya dalam kasus penipuan tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online yaitu dengan cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan dan pemeriksaan surat sesuai ketentuan dalam Bab V Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media sosial marketplace yaitu dengan proses penyidikan terlebih dahulu sebagai berikut :

1. Adanya Laporan

Penyidikan bisa dilakukan oleh pihak Kepolisian apabila terdapat aduan atau laporan dari masyarakat yang menunjukkan bahwa terdapat tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal seseorang. Tanpa adanya aduan atau laporan pihak Kepolisian tidak dapat melaksanakan wewenangnya sebagai seorang penyidik. Berdasarkan laporan atau aduan tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan tentang benar atau tidaknya laporan tersebut.

2. Penyelidikan

Proses penyelidikan dilakukan untuk menemukan suatu peristiwa apakah benar peristiwa tersebut sebagai peristiwa pidana atau bukan peristiwa pidana. Setelah dilakukannya proses penyelidikan dan menyimpulkan bahwa aduan atau laporan dari masyarakat mengenai adanya tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online itu benar benar terjadi, maka penyidik bertugas untuk mengumpulkan bukti terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, membuat laporan atau aduan tersebut menjadi jelas bahwa itu merupakan sebuah tindak pidana penggelapan.

Pelaksanaan Penyidikan dapat dilaksanakan ketika penyidik memutuskan bahwa kejadian atau peristiwa tersebut adalah benar peristiwa tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online, jika memang terbukti bahwaitu tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online maka selanjutnya ditingkatkan menjadi Penyidikan dan menemukan tersangka terkait tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi harus diingat bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri atau terpisah dari fungsi penyidikan.

3. Penyidikan

Jika penyelidikan lebih menekankan kepada pencarian suatu peristiwa tindak pidana, Penyidikan lebih menekankan kepada pencarian barang bukti serta saksi saksi.

Pada proses penyidikan bisa dilakukan dengan cara berikut ini:

a. Pemanggilan

Penyidik dalam melakukan pemanggilan juga harus bertumpu pada pedoman Pasal 1 ayat 26 KUHAP "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri." yang mana pemanggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil, dan harus langsung bertemu sendiri dengan saksi yang dipanggil. Seseorang yang dipanggil dalam proses penyidikan wajib hadir dan tidak boleh di wakilkan. Apabila dalam pemanggilan tidak berada ditempat, Surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/Lingkungan atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila pihak yang dipanggil tidak hadir sesuai waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan, sekalipun panggilan itu sudah dilakukan sesuai dengan cara-cara yang di tentukan, maka penyidik akan menerbitkan surat panggilan yang kedua kalinya. Apabila tanpa alasan yang patut dan wajar kembali pihak yang dipanggil tidak memenuhi surat panggilan kedua, maka pejabat penyidik mengeluarkan Surat Perintah untuk membawanya ke hadapan si pejabat yang memanggilmnya. Membawa itu bukan berarti ditangkap. Membawa sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat 6 adalah membawa untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi terlapor.

Jika terlapor telah dipanggil sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan tetapi tidak datang dan tidak jelas keberadaannya maka terlapor atau tersangka tersebut bisa di tetapkan sebagai DPO

(Daftar Pencarian Orang). Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana. Namun tidak demikian dalam hal pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, maka pemeriksaan oleh penyidik dapat dilakukan ditempat kediaman atau tempat lain dengan memperhatikan kepatutan.

b. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik untuk membawa Tersangka untuk melakukan proses penyidikan. Penyidik dapat langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka di karenakan penyidik sudah memiliki bukti permulaan yang cukup. Biasanya penangkapan terjadi dikarenakan tersangka tertangkap basah melakukan tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online.

c. Pemeriksaan

Pemeriksaan penyidikan ialah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli. Pemeriksaan di maksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP ialah :

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Ahli.
3. Surat.
4. Petunjuk.
5. Keterangan Terdakwa

Dalam Tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media online biasanya alat bukti yang didapatkan oleh Penyidik adalah Keterangan Saksi, Keterangan Korban, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta alat bukti biasanya handphone.

Dengan bukti yang ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas sehingga dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik dengan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Adapun jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa ada tekanan dari siapa pun dan bentuk apa pun.

Dalam pemeriksaan, petugas penyidik dapat melakukan proses penggeledahan, dimana proses penggeledahan tersebut bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana. Ketika petugas penyidik dalam melakukan tugas penggeledahan dan menemukan barang yang dicurigai sebagai barang bukti tindak pidana maka petugas penyidik berhak untuk melakukan penyitaan.

Penyitaan berbeda dengan penggeledahan, penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka pengadilan.

4. Penahanan

Setelah diperiksa sebagai saksi terlapor kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup maka berikutnya penyidik bisa langsung menetapkan sebagai tersangka dan menerbitkan surat perintah penangkapan untuk melakukan penahanan. Jika penyidik telah menetapkan terlapor sebagai tersangka maka penyidik dapat melakukan penahanan, dengan alasan yang pertama adalah tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, kemudian tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan yang terakhir adalah di khawatirkan akan mengulangi tindak pidana itu lagi.

Sedangkan tujuan penahanan oleh penyidik adalah untuk kepentingan penyidikan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan persidangan.

Setiap ingin melakukan sebuah penahanan seorang penyidik tidak serta merta langsung menahan seorang tersangka, tapi harus melalui serangkaian proses yang panjang, mulai dari laporan masuk, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan hingga akhirnya di tetapkan sebagai tersangka.

#### 5. Pelimpahan Berkas Ke Kejaksaan

Proses Penyidikan berakhir dengan pelimpahan berkas dari Kepolisian ke Kejaksaan, dimana berkas yang di proses oleh kepolisian dinyatakan lengkap dengan kode Formulir P-21. Apabila berkas yang dibuat oleh penyidik sudah lengkap, maka dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi, apabila berkas dari Penyidik dirasa oleh Jaksa Penuntut Umum belum lengkap (P19), maka berkas perkara tersebut dikembalikan ke penyidik kembali. Kemudian penyidik menindak lanjuti petunjuk dari Jaksa mengenai berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap tersebut, untuk selanjutnya dilengkapi sampai berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21).

Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut "misdrijven tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten". Kejahatan ini diatur Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana dirumuskan Pasal 378 KUHP, penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.

Penipuan memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu :

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP;
2. Penipuan dalam arti sempit, yaitu bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*.

Ketentuan Pasal 378 KUHP ini merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan yakni dalam Pasal 379 KUHP. Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak Supriyatna, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun ada dalam bentuk diperberat. Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi :

##### a. Unsur Subjektif

Penipuan Rumusan penipuan terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohongan. Dan selain daripada unsur-unsur objektif, maka dalam sebuah penipuan juga terdapat unsur-unsur subjektif dalam sebuah kejahatan penipuan meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Berikut merupakan penjelasan singkat terkait unsur subjektif dalam sebuah penipuan, yakni sebagai berikut : Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan.

Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dengan melawan hukum, dalam hal ini unsur

maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum, oleh karena itu, melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif.

Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan disini adalah si pelaku mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai hal yang dicela masyarakat.

Unsur Objektif Penipuan Pasal 378 KUHP tentang penipuan merumuskan, yakni barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun.

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yaitu Perbuatan menggerakkan (Bewegen). Kata bewegen dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah bewegen. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang.

Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya, dan cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Karena di dalam sebuah penipuan, menggerakkan diartikan dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu.

Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri. Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 KUHP tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan.

### **Tujuan perbuatan.**

Tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur yakni :

1. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan memiliki arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. Pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada ketentuan bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan;
2. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter

sejumlah uang jaminan. Oleh karenanya memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan atau membayar sejumlah uang tertentu.

Demikian juga dengan istilah utang, dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Upaya penipuan disini dibagi menjadi 2 (dua) unsur yakni :

- a. Menggunakan nama palsu (*valsche naam*), dalam hal ini terdapat 2 (dua) pengertian nama palsu, antara lain: Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman). Kedua, diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya (misalnya orang yang bernama A menggunakan nama samaran; Nama B tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang tersebut. Dalam hal ini kita harus berpegang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas. Misalkan A dikenal di masyarakat dengan nama C, maka A mengenalkan diri dengan nama C itu adalah menggunakan nama palsu. Kemudian bagaimana bila seseorang menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, tetapi orang yang dimaksudkan itu berbeda. Misalnya seorang supir bernama A mengenalkan diri sebagai seorang pegawai bank yang juga bernama A, si A yang terakhir benar-benar ada dan diketahuinya sebagai seorang pegawai bank. Di sini tidak menggunakan nama palsu, akan tetapi menggunakan martabat atau kedudukan palsu;
- b. Menggunakan martabat atau kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*), dalam hal ini terdapat beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* yakni, keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut atau digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan atau memiliki hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya daripada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya. Hoge Raad dalam suatu arrest-nya menyatakan bahwa perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat;
- c. Menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*zamenweefsel van verdichtsels*), dalam hal ini kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun terdapat perbedaan, yakni pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya atau terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar si korban berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang juga dikenal sebagai Undang-Undang ITE merupakan suatu perundang-undangan yang cukup baru. Undang-Undang ITE tidak secara spesifik mengatur tentang hak dan kewajiban produsen dan konsumen e-commerce, melainkan Undang-Undang ini lebih berfokus dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pengguna maupun provider internet secara umum. Meskipun begitu, Undang-Undang ITE tetap dapat dijadikan salah satu sumber perundangan yang penting untuk transaksi e-commerce di Indonesia.

Terkait dengan penggunaan internet, yang merupakan pemanfaatan dari teknologi informasi dan transaksi elektronik, oleh karena itu harus dilakukan sesuai dengan Pasal 3 UU ITE. Dalam Pasal 3 UU ITE diatur bahwa: “Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan

berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.” Dengan semakin berkembangnya perdagangan yang dilakukan secara online, tentunya akan mengakibatkan timbulnya akibat-akibat hukum, salah satunya terkait pelanggaran terhadap asas iktikad baik yang dilakukan oleh para pihak yang bersepakat. Konsekuensi dari adanya iktikad yang tidak baik dalam perjanjian jual beli online, yaitu dapat berakibat dituntutnya pihak yang beriktikad tidak baik tersebut tidak hanya secara perdata, namun dapat juga di bawah ke ranah hukum pidana, dikaitkan dengan kasus penipuan.

Penyelenggara agen elektronik wajib memperhatikan prinsip yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) diatur bahw :

1. kehati-hatian;
2. pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi informasi;
3. pengendalian pengamanan atas aktivitas transaksi elektronik;
4. efektivitas dan efisiensi biaya;
5. tanggung Jawab Penyelenggara Transaksi Elektronik; dan
6. perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.

Pelaksananya para pelaku atau penyelenggara sistem elektronik memiliki kewajiban seperti yang tertulis dalam Pasal 15 UU ITE diatur bahwa :

- a. “Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya;
- b. Penyelenggaraan Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya;
- c. Ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.”

Bagi para pengguna yang memanfaatkan situs forum atau web untuk melakukan penipuan dengan cara memberikan informasi palsu dan melakukan serangkaian kebohongan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan, dalam hal ini berarti telah melakukan tindak pidana penipuan dan melanggar ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang diatur sebagai berikut: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

## **B. Faktor-Faktor Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Melalui Media Sosial Marketplace.**

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, faktor tersebut mencakup mempunyai arti sehingga berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut, yang diutamakan oleh Van Doorn mengisyaratkan agar di dalam pembahasan mengenai penegakan hukum memberikan perhatian yang seksama terhadap peranan dari faktor manusia. Dimana faktor manusia menjadi penting karena hanya melalui faktor tersebut penegakan hukum itu dijalankan.

Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto dalam Ishaq bahwa faktor-faktor tersebut ada lima yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, ciptaan, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut dijadikan patokan di dalam penegakan hukum oleh polisi untuk melihat faktor penghambat dan pendorong di dalam pelaksanaan tugasnya, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Faktor Hukum

Proses dalam penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu

prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum, maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement saja, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara lain kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Hakikatnya, hukum mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmu atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan dengan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.

**b. Faktor Penegak Hukum**

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah, oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E.Sahetapy dalam Ishaq yang mengatakan :

Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.

Konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegakan hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan tugas atau wewenangnya sering terjadi atau timbulnya persoalan karena sikap dan perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari pihak aparat penegak hukum itu sendiri. Hal ini dapat berakibat tidak memahami batas-batas kewenangan, karena kurang pemahaman terhadap hukum, sehingga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melakukan tugas penyidikan dan tugas kepolisian dan lainnya.

**c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Pendukung**

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan didalam tugasnya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap, walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Menurut Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah dalam Ishaq pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Sarana atau fasilitas yang di atas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegakan hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Masyarakat begitu sering membicarakan soal kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari. Kebudayaan menurut Soejono Soekanto, dalam Ishaq mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat, yaitu:

Mengatur agar manusia mengerti bagaiman seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, dari kelima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri sebagai titik sentralnya, hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri.

## **KESIMPULAN**

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media sosial marketplace terdiri dari dua upaya, 1) menggunakan upaya preventif yaitu sebagai upaya pencegahan dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan oleh kepolisian dalam hal melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan memberikan himbauan kepada masyarakat, memberikan informasi di media sosial terkait tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media sosial marketplace, upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam melakukan atau menyampaikan himbauan kepada masyarakat di media social terkait maraknya penipuan jual-beli online yang dilakukan menggunakan media internet sebagai penyebarluasan informasi, melakukan pemasangan spanduk mengenai bahaya penipuan di media online yakni himbauan dalam bentuk spanduk berkenaan dengan hati-hati terhadap jual beli kendaraan bermotor melalui media sosial marketplace dipasangkan di berbagai tempat yang ada di wilayah, baik di berbagai instansi, Bank, wilayah kampus, dan lain-lain. 2) upaya represif dengan cara menggunakan penegakan hukum yakni memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku.
2. Faktor-faktor penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli kendaraan bermotor melalui media sosial marketplace yakni pelaku menggunakan akun palsu. Dalam penyelidikan kasus penipuan online, pihak kepolisian banyak mengalami kendala dan kesulitan, karena kasus yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya penanganannya berbeda dengan kasus tindak pidana biasa atau konvensional. Apalagi pelaku kejahatan tersebut biasa melakukan aksinya kapan saja tanpa sepengetahuan orang lain dan menggunakan akun palsu. Kedua sulitnya melacak ip address pelaku, ketiga kompleksitas teknologi yang digunakan pelaku oleh pelaku penipuan online. Penyidik sering menghadapi situasi di mana pelaku menyembunyikan jejak mereka dengan menggunakan akun palsu, mengubah identitas, atau bahkan menggunakan jaringan tersembunyi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bambang Waluyo. 2000. Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bayu Adi Fitrianto. 2023. Skripsi “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor Melalui Media Online (Studi Kasus Dipolda Jawa Tengah)”. 01 Juni 2025. Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula).
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research) Cetakan Kesatu. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum, dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.
- H. Zainuddin Ali. 2019. Metode Penelitian Hukum, Edisi Kesatu, Cetakan Kesebelas. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq. 2009. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Josua Sitompul. 2012. Cyber Space Cybercrime Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: Tatanus.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Satjipto Raharjo. 2009. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Kesatu, Cetakan Keduabelas. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Tarisa Fira Aulia. 2023. Skripsi “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Kendaraan Bermotor Secara Online (Studi Pada Polda Lampung)”. 28 Mei 2025. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.